

## **DINAS PERKEBUNAN JAMBI TERIMA USULAN PEMBANGUNAN PABRIK CPO DI TANJABBAR**



<https://jambi.tribunnews.com/2023/06/13/dinas-perkebunan-jambi-terima-usulan-pembangunan-pabrik-cpo-di-tanjabbar>

**JAMBI** – Petani swadaya di Provinsi Jambi berpeluang untuk mengajukan pembangunan pabrik CPO menjadi minyak goreng.

Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Jambi pada tahun ini mencatat baru satu permohonan yang masuk ke dinas.

Pembangunan itu nantinya dibantu dari pusat yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agusrizal mengatakan satu permohonan itu dari Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).

“Prosesnya saat ini kita sedang proses dokumentasi dan dokumen sedang diperbaiki pemohon,” katanya pada Selasa (13/6/2023).

Agus menyebut, teknisnya jika diajukan untuk pabrik mini 30 ton syaratnya petani yang mengajukan paling sedikit memiliki lahan 6.000 hektar.

“Jadi, bentuk kelompok besar atau bergabung kelompok tani bentuk pengurusan,” ujarnya.

Dari bantuan BPDPKS ini, nantinya bisa dikucurkan ratusan miliar.

“Untuk jenis pabrik mini itu, 1 pabrik bisa dikucurkan Rp 180 miliar,” jelasnya.

Provinsi Jambi, Agus bilang masih kekurangan 10 pabrik CPO yang bisa langsung diolah menjadi minyak goreng.

Pembuatan pabrik minyak goreng ini bisa sebagai antisipasi kelangkaan minyak goreng seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Dan tujuan utamanya agar petani kita bisa produksi CPO dan minyak goreng,” tambahnya.

Adapun ia menyebut untuk saat ini harga tandan buah segar sedang turun. Yakni Rp 1.600 untuk umur 3 sampai 4 tahun. Kemudian untuk umur 10 hingga 20 tahun Rp 2.100-an per kilogram.

“Penyebab turunnya harga sawit seperti karena harga pasar kelihatan stagnan bahkan turun. Kemudian ada kendala dari sisi Uni Eropa yang menolak CPO dari Indonesia dan Malaysia, ini yang masih diupayakan pemerintah Indonesia agar bisa diterima di Eropa,” pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/06/13/dinas-perkebunan-jambi-terima-usulan-pembangunan-pabrik-cpo-di-tanjabbar>, Dinas Perkebunan Jambi Terima Usulan Pembangunan Pabrik CPO di Tanjabbar, 13 Juni 2023.
2. Jambi Ekspres, “Dibantu Rp 180 Miliar”, 14 Juni 2023.

#### **Catatan:**

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.<sup>1</sup>

Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh BPDPKS.<sup>2</sup>

Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana SPPKS merupakan dana yang dihimpun oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk kepentingan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 13

<sup>3</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2018 tentang Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Dana SPPKS disalurkan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelembagaan pekebun lainnya/koperasi yang telah mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk diusulkan mendapat Dana SPPKS.<sup>4</sup>

Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.<sup>5</sup>

Sarana dan prasarana diberikan kepada Pekebun untuk peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan mutu hasil Perkebunan Kelapa Sawit.<sup>6</sup> Sarana dan prasarana berupa:<sup>7</sup>

- a. benih;
- b. pupuk;
- c. pestisida;
- d. alat pascapanen dan unit pengolahan hasil;
- e. jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan;
- f. alat transportasi;
- g. mesin pertanian;
- h. pembentukan infrastruktur pasar; dan
- i. verifikasi teknis.

Beberapa jenis sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang dapat diberikan dalam bentuk paket meliputi:<sup>8</sup>

1. Benih, Pupuk dan Pestisida

Sarana dan prasarana tersebut diberikan melalui kegiatan pengembangan tanaman kelapa sawit melalui paket per hektar.

2. Pupuk dan Pestisida

Sarana dan prasarana tersebut diberikan melalui kegiatan pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang menghasilkan atau intensifikasi melalui paket per hektar.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 5

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 51 ayat (1)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 51 ayat (2)

<sup>8</sup> Bab II Paragraf Kedua Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 237/KPTS/HK.160/9/2020 tentang Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

### 3. Alat Pascapanen

Sarana dan prasarana tersebut diberikan sesuai dengan norma pada perkebunan kelapa sawit melalui paket per hektar.

### 4. Unit Pengolahan Hasil

Sarana dan prasarana tersebut diberikan sesuai dengan standar pembangunan pabrik kelapa sawit melalui paket per unit.

### 5. Pembuatan/Peningkatan Jalan

Sarana dan prasarana tersebut diberikan sesuai dengan norma pada perkebunan kelapa sawit dan/atau sesuai hasil penilaian SID (survei, investigasi dan desain) melalui paket per hektar.

### 6. Rehabilitasi Tata Kelola Air

Sarana dan prasarana tersebut diberikan sesuai dengan norma pada perkebunan kelapa sawit dan/atau sesuai hasil penilaian SID melalui paket per unit.

Unit pengolahan hasil dimaksudkan untuk membantu pekebun dalam mengolah TBS-nya. Unit pengolahan hasil tersebut berfungsi mengolah tandan buah segar (TBS) menjadi minyak kelapa sawit mentah berupa pabrik kelapa sawit.<sup>9</sup> Unit pengolahan hasil yang dimaksud merupakan unit pengolahan TBS dengan kapasitas olah dan luas areal kebun serta usia tanaman menghasilkan (TM) sesuai kapasitas unit pengolahan :<sup>10</sup>

1. 10 ton TBS/Jam dengan luas kebun 2.500 Ha dengan produksi minimum 60.000 ton TBS/tahun;
2. 20 ton TBS/Jam dengan luas kebun 4.000 Ha dengan produksi minimum 120.000 ton TBS/tahun;
3. 30 ton TBS/Jam dengan luas kebun 6.000 Ha dengan produksi minimum 180.000 ton TBS/tahun.

Sasaran penerima unit pengolahan hasil adalah koperasi atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.<sup>11</sup> Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>12</sup> Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya adalah lembaga masyarakat desa yang berkaitan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Bab V Bagian II

<sup>10</sup> *Ibid*, Bab V Bagian II huruf A

<sup>11</sup> *Ibid*, Bab V Bagian II huruf B

<sup>12</sup> *Ibid*, Bab I huruf D angka 9

dengan kegiatan usaha yang utamanya di bidang perkebunan dan dikukuhkan melalui akta notaris.<sup>13</sup>

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Bab I huruf D angka 10